



P E N E T A P A N
Nomor 585/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI MADE RANI, berkedudukan di Jalan Sidakarya o. 44, Br/Link. Taman Suci, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Made Gede Subagia**, SH dkk, Para Advokat yang berkantor pada KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM GENTA YUSTISIA BALI & ASSOCIATES LAW OFFICE, beralamat di Jalan Sidakarya, Gang Garuda No 8 Sidakarya Denpasar, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2023 yang telah di datarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 2585/Daf/2023 tanggal 25 Juli 2023, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Juli 2023 dalam Register Nomor 585/Pdt.P/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**NI MADE RANI**) telah melangsungkan perkawinan dengan **Almarhum I Wayan Darmayasa** (suami Pemohon) secara sah menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 29 Mei 2013, bertempat di Denpasar dan dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku I Nyoman Wiji sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. : 1338/K/2013, tertanggal 16 September 2013 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon (**NI MADE RANI**) dengan **Almarhum I Wayan Darmayasa** (suami Pemohon) telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **I KADEK RANGGA ARDI NOVA**, Laki-Laki, Lahir di

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Tanggal 12 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-02122013-0020, tertanggal 12 Oktober 2017 sebagaimana yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

3. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 suami Pemohon yang bernama : **Almarhum I Wayan Darmayasa** telah meninggal dunia di Denpasar berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. : 5171-KM-26112015-0001, tertanggal 26 November 2015 sebagaimana yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

4. Bahwa setelah suami Pemohon (**Almarhum I Wayan Darmayasa**) tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak yang bernama : **I KADEK RANGGA ARDI NOVA** yang masih dibawah umur (belum dewasa) yang saat ini berada dibawah pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa **Almarhum I Wayan Darmayasa** yang merupakan salah satu ahli waris dari **Almarhum I Made Kara** disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan beberapa harta peninggalan berupa :

1) Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 08433/Desa Sidakarya, Surat Ukur Tanggal 02/03/2023, Nomor :05537/2023, Luas 140 M2 yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Atas Nama Pemegang Hak 1. I WAYAN WIRAWAN, 2. I NYOMAN BENOH, 3. I WAYAN EDI ASTRA, 4. KANA, 5. I KADEK RANGGA ARDI NOVA, 6. I NYOMAN DIRA, 7. I KETUT NARIATA.

2) Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 08438/Desa Sidakarya, Surat Ukur Tanggal 02/03/2023, Nomor :05542/2023, Luas 268 M2 yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Atas Nama Pemegang Hak 1. I WAYAN WIRAWAN, 2. I NYOMAN BENOH, 3. I WAYAN EDI ASTRA, 4. KANA, 5. I KADEK RANGGA ARDI NOVA, 6. I NYOMAN DIRA, 7. I KETUT NARIATA.

3) Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 08437/Desa Sidakarya, Surat Ukur Tanggal 02/03/2023, Nomor :05541/2023, Luas 160 M2 yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Atas Nama Pemegang Hak 1. I WAYAN WIRAWAN, 2. I NYOMAN BENOH, 3. I WAYAN EDI ASTRA, 4. KANA, 5. I KADEK RANGGA ARDI NOVA, 6. I NYOMAN DIRA, 7. I KETUT NARIATA.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2023/PN Dps



6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak ini adalah untuk melakukan pengurusan surat-surat mengenai proses APHB (Akta Pemberian Hak Bersama) terhadap ke-3 (tiga) sertipikat, yakni :

- 1) Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 08433/Desa Sidakarya, Surat Ukur Tanggal 02/03/2023, Nomor :05537/2023, Luas 140 M2 yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Atas Nama Pemegang Hak 1. I WAYAN WIRAWAN, 2. I NYOMAN BENOH, 3. I WAYAN EDI ASTRA, 4. KANA, 5. I KADEK RANGGA ARDI NOVA, 6. I NYOMAN DIRA, 7. I KETUT NARIATA.
- 2) Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 08438/Desa Sidakarya, Surat Ukur Tanggal 02/03/2023, Nomor :05542/2023, Luas 268 M2 yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Atas Nama Pemegang Hak 1. I WAYAN WIRAWAN, 2. I NYOMAN BENOH, 3. I WAYAN EDI ASTRA, 4. KANA, 5. I KADEK RANGGA ARDI NOVA, 6. I NYOMAN DIRA, 7. I KETUT NARIATA.
- 3) Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 08437/Desa Sidakarya, Surat Ukur Tanggal 02/03/2023, Nomor :05541/2023, Luas 160 M2 yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Atas Nama Pemegang Hak 1. I WAYAN WIRAWAN, 2. I NYOMAN BENOH, 3. I WAYAN EDI ASTRA, 4. KANA, 5. I KADEK RANGGA ARDI NOVA, 6. I NYOMAN DIRA, 7. I KETUT NARIATA.

7. Bahwa untuk kepentingan proses APHB (Akta Pemberian Hak Bersama) tersebut, oleh karena anak Pemohon yang bernama : **I KADEK RANGGA ARDI NOVA** masih dibawah umur/belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon (**NI MADE RANI**) memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa untuk mendapatkan Penetapan Sebagai Wali terhadap anak Pemohon (**I KADEK RANGGA ARDI NOVA**) yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut, maka perlu mendapatkan izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. YTH. Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan perkara ini untuk memanggil Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari sidang yang telah ditetapkan dan setelah itu agar memeriksa, mendengar serta mengadili permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandung pemohon yang bernama : **I KADEK RANGGA ARDI NOVA**, lahir di Denpasar, Tanggal 12 November 2013, Umur \pm 10 Tahun untuk mewakili dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan proses APHB (Akta Pemberian Hak Bersama) atas beberapa bidang tanah, yakni:
 - 1) Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 08433/Desa Sidakarya, Surat Ukur Tanggal 02/03/2023, Nomor :05537/2023, Luas 140 M2 yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Atas Nama Pemegang Hak 1. I WAYAN WIRAWAN, 2. I NYOMAN BENOH, 3. I WAYAN EDI ASTRA, 4. KANA, 5. I KADEK RANGGA ARDI NOVA, 6.I NYOMAN DIRA, 7. I KETUT NARIATA.;
 - 2) Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 08438/Desa Sidakarya, Surat Ukur Tanggal 02/03/2023, Nomor :05542/2023, Luas 268 M2 yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Atas Nama Pemegang Hak 1. I WAYAN WIRAWAN, 2. I NYOMAN BENOH, 3.I WAYAN EDI ASTRA, 4. KANA, 5. I KADEK RANGGA ARDI NOVA, 6.I NYOMAN DIRA, 7. I KETUT NARIATA.;
 - 3) Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 08437/Desa Sidakarya, Surat Ukur Tanggal 02/03/2023, Nomor :05541/2023, Luas 160 M2 yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Atas Nama Pemegang Hak 1. I WAYAN WIRAWAN, 2. I NYOMAN BENOH, 3. I WAYAN EDI ASTRA, 4. KANA, 5. I KADEK RANGGA ARDI NOVA, 6.I NYOMAN DIRA, 7. I KETUT NARIATA.;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut oleh Hakim, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171014804770007 atas nama Ni Made Rani diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Aka Perkawinan Nomor 1338/K/2013 atas nama I Wayan Darmayasa dengan Ni Made Rani diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-26112015-0001 atas nama I WAYAN DARMAYASA diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama I KADEK ANGGA DHARMASTRA diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NI NYOMAN NADIASIH diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan Salinan atas nama NI MADE RANI diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 08433 atas nama I WAYAN WIRAWAN Dkk. diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 08438 atas nama I WAYAN WIRAWAN Dkk. diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 08437 atas nama I WAYAN WIRAWAN Dkk diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Perwalian atas nama NI MADE RANI dan I KADEK RANGGA ARDI NOVA diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-10 tersebut berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. I NYOMAN BENOH

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan I Wayan Darmayasa pada tanggal 29 Mei 2013 di Denpasar secara agama Hindu ;
- Bahwa suami Pemohon yaitu I Wayan Darmayasa namun sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2015;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan I Wayan Darmayasa mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama I Kadek Rangga Ardi Nova yang lahir pada tanggal 12 November 2013;

- Bahwa Almarhum I Wayan Darmayasa yang merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum I Made Kara;

- **Bahwa** disamping meninggalkan ahli waris I Wayan Darmayasa juga meninggalkan beberapa harta peninggalan berupa :

1. Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 08433/Desa Sidakarya, Surat Ukur Tanggal 02/03/2023, Nomor : 05537/2023, Luas 140 M2 yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Atas Nama Pemegang Hak 1. I WAYAN WIRAWAN, 2. I NYOMAN BENO, 3. I WAYAN EDI ASTRA, 4. KANA, 5. I KADEK RANGGA ARDI NOVA, 6. I NYOMAN DIRA, 7. I KETUT NARIATA.

2. Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 08438/Desa Sidakarya, Surat Ukur Tanggal 02/03/2023, Nomor : 05542/2023, Luas 268 M2 yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Atas Nama Pemegang Hak 1. I WAYAN WIRAWAN, 2. I NYOMAN BENO, 3. I WAYAN EDI ASTRA, 4. KANA, 5. I KADEK RANGGA ARDI NOVA, 6. I NYOMAN DIRA, 7. I KETUT NARIATA.

3. Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 08437/Desa Sidakarya, Surat Ukur Tanggal 02/03/2023, Nomor : 05541/2023, Luas 160 M2 yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Atas Nama Pemegang Hak 1. I WAYAN WIRAWAN, 2. I NYOMAN BENO, 3. I WAYAN EDI ASTRA, 4. KANA, 5. I KADEK RANGGA ARDI NOVA, 6. I NYOMAN DIRA, 7. I KETUT NARIATA.

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan proses APHB (Akta Pemberian Hak Bersama) tanah-tanah tersebut;

2. I KETUT PASEK

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan I Wayan Darmayasa pada tanggal 29 Mei 2013 di Denpasar secara agama Hindu ;

- Bahwa suami Pemohon yaitu I Wayan Darmayasa namun sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2015;

- Bahwa Pemohon dan I Wayan Darmayasa mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama I Kadek Rangga Ardi Nova yang lahir pada tanggal 12 November 2013;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum I Wayan Darmayasa yang merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum I Made Kara;

- Bahwa disamping meninggalkan ahli waris I Wayan Darmayasa juga meninggalkan beberapa harta peninggalan berupa :

1. Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 08433/Desa Sidakarya, Surat Ukur Tanggal 02/03/2023, Nomor : 05537/2023, Luas 140 M2 yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Atas Nama Pemegang Hak 1. I WAYAN WIRAWAN, 2. I NYOMAN BENOH, 3. I WAYAN EDI ASTRA, 4. KANA, 5. I KADEK RANGGA ARDI NOVA, 6. I NYOMAN DIRA, 7. I KETUT NARIATA.

2. Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 08438/Desa Sidakarya, Surat Ukur Tanggal 02/03/2023, Nomor : 05542/2023, Luas 268 M2 yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Atas Nama Pemegang Hak 1. I WAYAN WIRAWAN, 2. I NYOMAN BENOH, 3. I WAYAN EDI ASTRA, 4. KANA, 5. I KADEK RANGGA ARDI NOVA, 6. I NYOMAN DIRA, 7. I KETUT NARIATA.

3. Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 08437/Desa Sidakarya, Surat Ukur Tanggal 02/03/2023, Nomor : 05541/2023, Luas 160 M2 yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Atas Nama Pemegang Hak 1. I WAYAN WIRAWAN, 2. I NYOMAN BENOH, 3. I WAYAN EDI ASTRA, 4. KANA, 5. I KADEK RANGGA ARDI NOVA, 6. I NYOMAN DIRA, 7. I KETUT NARIATA.

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan proses APHB (Akta Pemberian Hak Bersama) tanah-tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon mohon adanya penetapan Pengadilan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ini dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali untuk mewakili kepentingan dari anak Pemohon yang bernama I KADEK RANGGA ARDI NOVA, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, Tanggal 12 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-02122013-0020, tertanggal 12 Oktober 2017 sebagaimana yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, yang saat ini belum dewasa, dan dapat bertindak secara Hukum untuk kepentingan proses APHB (Akta Pemberian Hak Bersama) atas tanah warisan dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 s/d. P-10) dan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal kompetensi pengadilan, berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Denpasar untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon khususnya pada alamat pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan dimana Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sidakarya o. 44, Br/Link. Taman Suci, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang termasuk dalam daerah hukum / yurisdiksi Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang (*competence*) untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah Pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak menjadi wali dari anaknya yang bernama I KADEK RANGGA ARDI NOVA, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, Tanggal 12 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-02122013-0020,

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Oktober 2017 sebagaimana yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian telah ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali, kemudian dalam pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Jadi menurut ketentuan pasal 50 UU No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah: a. anak (laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun). b. anak-anak yang belum kawin. c. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua . d. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali. e. perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengenal ada 3 (tiga) macam perwalian yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama (diatur dalam Pasal 345 sampai dengan Pasal 354 Kitab Undang undang Hukum Perdata);
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta sendiri (diatur dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim (diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa sesuai dengan normatif pasal 345 KUHPerdata yang berbunyi *"Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Bagian I tentang kebelumdewasaan pasal 330 menyebutkan bahwa *yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. : 1338/K/2013, tertanggal 16 September 2013 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon yang

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama I Wayan Darmayasa memang benar telah melakukan perkawinan/pernikahan pada tanggal 29 Mei 2013, bertempat di Denpasar dan dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku I Nyoman Wiji;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang di beri nama I KADEK RANGGA ARDI NOVA Laki-Laki, Lahir di Denpasar, Tanggal 12 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-02122013-0020, tertanggal 12 Oktober 2017 sebagaimana yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian No. : 5171-KM-26112015-0001, tertanggal 16 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa I Wayan Darmayasa merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum I Made Kara disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan beberapa harta peninggalan berupa :

1. Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 08433/Desa Sidakarya, Surat Ukur Tanggal 02/03/2023, Nomor :05537/2023, Luas 140 M2 yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Atas Nama Pemegang Hak 1. I WAYAN WIRAWAN, 2. I NYOMAN BENOH, 3. I WAYAN EDI ASTRA, 4. KANA, 5. I KADEK RANGGA ARDI NOVA, 6. I NYOMAN DIRA, 7. I KETUT NARIATA (vide bukti P-7);
2. Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 08438/Desa Sidakarya, Surat Ukur Tanggal 02/03/2023, Nomor :05542/2023, Luas 268 M2 yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Atas Nama Pemegang Hak 1. I WAYAN WIRAWAN, 2. I NYOMAN BENOH, 3. I WAYAN EDI ASTRA, 4. KANA, 5. I KADEK RANGGA ARDI NOVA, 6. I NYOMAN DIRA, 7. I KETUT NARIATA (vide bukti P-8)
3. Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 08437/Desa Sidakarya, Surat Ukur Tanggal 02/03/2023, Nomor :05541/2023, Luas 160 M2 yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Atas Nama Pemegang Hak 1. I WAYAN WIRAWAN, 2. I NYOMAN BENOH, 3. I WAYAN EDI ASTRA, 4. KANA, 5. I KADEK RANGGA ARDI NOVA, 6. I NYOMAN DIRA, 7. I KETUT NARIATA (vide bukti P-9);

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terhadap tanah-tanah tersebut di atas akan dibuatkan APHB (Akta Pemberian Hak Bersama) dan oleh karena anak Pemohon yang bernama I KADEK RANGGA ARDI NOVA yang merupakan ahli waris dari I Wayan Darmayasa masih di bawah umur maka diperlukan seorang wali untuk mewakilinya membuat APHB tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa anak kedua Pemohon yang bernama I KADEK RANGGA ARDI NOVA, saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun sehingga anak tersebut belum dewasa dan belum cakap bertindak secara hukum sehingga untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan hak-hak keperdataannya dibutuhkan adanya wali. Bahwa sebagaimana pertimbangan diatas oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon adalah satu dari orang tua yang hidup lebih lama yang berhak menjadi wali anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk dari tiga macam perwalian diatas maka sebagaimana fakta hukum jenis permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon adalah didasarkan pada Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama (diatur dalam Pasal 345 sampai dengan Pasal 354 Kitab Undang undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara otomatis demi hukum perwalian terhadap anak berada pada orang tua yang hidup lebih lama sehingga tidak perlu ada penetapan Pengadilan namun ternyata untuk melakukan perbuatan hukum perdata tersebut diatas, Pemohon memerlukan Penetapan perwalian anak dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 dan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan demikian terbukti ada kepentingan dari Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*", selanjutnya Pasal 383 ayat (1) KUHPdata menyatakan bahwa "*Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan*". Bahwa dengan demikian wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pemohon cukup beralasan ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya pemohon berhak melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak tersebut maupun dalam pengurusan terhadap harta bendanya, sehingga cukup beralasan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari I KADEK RANGGAARDI NOVA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka petitum ke-3 permohonan beralasan hukum dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 45, Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 330, Pasal 345 dan Pasal 383 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandung pemohon yang bernama : **I KADEK RANGGA ARDI NOVA**, lahir di Denpasar, Tanggal 12 November 2013, Umur \pm 10 Tahun untuk mewakili dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan proses APHB (Akta Pemberian Hak Bersama) atas beberapa bidang tanah, yakni:
 - 1) Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 08433/Desa Sidakarya, Surat Ukur Tanggal 02/03/2023, Nomor :05537/2023, Luas 140 M2 yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Atas Nama Pemegang Hak 1. I WAYAN WIRAWAN, 2. I NYOMAN BENOH, 3. I WAYAN EDI ASTRA, 4. KANA, 5. I KADEK RANGGA ARDI NOVA, 6. I NYOMAN DIRA, 7. I KETUT NARIATA.;

2) Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 08438/Desa Sidakarya, Surat Ukur Tanggal 02/03/2023, Nomor :05542/2023, Luas 268 M2 yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Atas Nama Pemegang Hak 1. I WAYAN WIRAWAN, 2. I NYOMAN BENOH, 3. I WAYAN EDI ASTRA, 4. KANA, 5. I KADEK RANGGA ARDI NOVA, 6. I NYOMAN DIRA, 7. I KETUT NARIATA.;

3) Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 08437/Desa Sidakarya, Surat Ukur Tanggal 02/03/2023, Nomor :05541/2023, Luas 160 M2 yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Atas Nama Pemegang Hak 1. I WAYAN WIRAWAN, 2. I NYOMAN BENOH, 3. I WAYAN EDI ASTRA, 4. KANA, 5. I KADEK RANGGA ARDI NOVA, 6. I NYOMAN DIRA, 7. I KETUT NARIATA.;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh Ni Made Oktimandiani, S.H, sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 585/Pdt.P/2023/PN Dps tanggal 20 Juli 2023, putusan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I Made Catra, S.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H



Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan /ATK	: Rp.100.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 40.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6.	Biaya redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)